

Metodologi

Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji cryptocurrency dari beberapa perspektif dan dilakukan penyajian diagram untuk menjelaskan potensi risiko mata uang crypto.

Hasil

Untuk menjadikan cryptocurrency sebagai mata uang dapat dilihat dari beberapa perspektif.

- 1. Cryptocurrency dalam perspektif uang, memenuhi 5 dari 7 persyaratan untuk menjadi mata uang yaitu mudah dibagi (divisible), kualitasnya cenderung sama (homogeneous), bertahan lama dan tidak mudah rusak (durable), mudah dibawa (mobile), berjumlah kecil namun memiliki nilai yang besar (rare).
- 2. Cryptocurrency dalam perspektif ekonomi belum sepenuhnya memenuhi tiga fungsi mata uang karena volatilitas harga yang tinggi. Hal ini dilihat dari analisis kinerja cryptocurrency dalam hal potensi keuntungan dan risiko dalam hal investasi mata uang crypto selama kurun waktu 2018 – 2019 sebagaimana tabel 1 berikut:

No.	Nama <i>Cryptocurrency</i>	Harga 2018		Harga 2019	
		Rerata (Rp)	Min (Rp)	Max(Rp)	Rerata (Rp)
1	Bitcoin (BTC)	106.768.612	47.400.064	184.133.171	104.093.879
2	Ethereum (ETH)	6.789.589	1.474.000	4.985.000	2.591.460
3	XRP	9.417	2.583	6.892	4.416
4	Tether (USDT)	14.235	13.874	14.578	14.150
5	Bitcoin Cash (BCH)	12.128.670	1.546.346	6.863.876	3.686.396
6	Ethereum Classic	230.831	48.467	136.283	78.457
7	Litecoin (LTC)	1.474.431	418.659	2.003.160	982.686
8	EOS	111.218	30.725	123.026	56.725
9	Binance Coin (BNB)	157.946	76.926	549.693	283.155
10	Tezos (XTZ)	19.166	5.070	26.613	14.208
11	DASH	4.721.803	552.126	2.514.739	1.360.268
12	Stellar (XLM)	3.999	610	2.066	1.242
13	Chainlink (LINK)	5.804	4.276	53.578	21.593
14	Cardano (ADA)	2.926	444	1.386	784
15	Tron (TRX)	581	174	550	318

- 3. Cryptocurrency dalam perspektif hukum, dikarenakan tidak diterbitkan oleh bank sentral, maka cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang.
 - 4. Cryptocurrency dalam perspektif syariah, terdapat dua kelompok ulama dan sarjana Islam yang memberikan pandangan yang berbeda. Dimana, satu kelompok membolehkan cryptocurrency dan kelompok yang lain melarang cryptocurrency.
- Adapun kelebihan dan kekurangan cryptocurrency untuk dijadikan sebagai mata uang sebagai berikut:

Kelebihan	Kekurangan
1. Kemudahan dalam bertransaksi	1. Belum dapat diterima secara menyeluruh
2. Biaya yang lebih murah	2. Nilai tukar tidak stabil
3. Transaksi lebih aman	3. Software yang digunakan masih terus berubah
4. Transaksi transparan	4. Adanya peluang tindak kriminal (pencucian uang, dll)
5. Tidak terpengaruh inflasi	
6. Penggunaan cryptocurrency tanpa identitas diri	

- Perlu diatur ketentuan terkait dengan penggunaan cryptocurrency dalam hal akan digunakan sebagai mata uang, yaitu:
- 1. Pembatasan tempat dan penggunaan cryptocurrency
 - 2. Pengawasan terhadap arus transaksi cryptocurrency
 - 3. Perpajakan cryptocurrency
 - 4. Jaminan simpanan
 - 5. Melakukan asimilasi sistem dan konsep blockchain dalam pengeolaan mata uang.

Analisis Cryptocurrency sebagai Mata Uang

Devy Fatmawati, 2111601353@student.budiluhur.ac.id

Magister Ilmu Komputer
Universitas Budi Luhur

Pendahuluan

Seiring perkembangan teknologi informasi, terdapat perkembangan instrumen alternatif terkait kegiatan pembayaran. Tentunya hal ini memberikan dampak munculnya inovasi yang semakin efisien, cepat, dan aman dalam penggunaan alat pembayaran yang salah satunya adalah cryptocurrency. Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi Blockchain dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Cryptocurrency berkembang menjadi suatu hal yang berdampak secara budaya dan ekonomi.

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian untuk memperdalam informasi dan membandingkan kinerja cryptocurrency untuk dijadikan sebagai mata uang suatu negara.

Kesimpulan

- 1. Berbagai mata uang crypto memiliki beragam tingkat keuntungan maupun risiko, dimana adaya pola volatility clustering sehingga besarnya risiko tidaklah konstan.
- 2. Terdapat persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan cryptocurrency berkaitan dengan karakteristik mata uang.

References

Sajidin, Syahrul. (2021). Legalitas Pengguna CryptocurrencySebagai Alat Pembayaran di Indonesia, ARENA HUKUM Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, Halaman 245-267.

Setiawan, Ezra Putranda. (2020). Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryprocurrency di Indonesia, Jurnal Manajemen Teknologi, 19(2), 2020,130-144.

Afrizal. Marliyah. (2021). Analisis Terhadap Cryprocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi, dan Syariah), Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis, Vol. 22, Nomor 2, Oktober 2021.

